



PUTUSAN

Nomor 568/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. NURMIATY SIREGAR, Perempuan, 60 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 06 Januari 1964, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. H. Taqwa Rt.003/009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
2. DIPA JAMANTYA TARIGAN Laki-laki, 21 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2003, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. H. Taqwa Rt.003/009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Keduanya memberikan kuasa kepada Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum – PKBH FH UIA , beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Lt. 5 Pondok Gede Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II

Lawan

1. DANNY EFENDI T, Laki-laki, 44 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Cluster Amethis VI, No.26, Rt.014/003,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. DEDDY IRWANTO TARIGAN, Laki-laki, 45 tahun, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 Agustus 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Jl. Jalak Blok DD4, No.11, Rt.002/015, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. DICKY IRAWAN TARIGAN, Laki-laki, 39 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Rs. Ancol Selatan No.63, Rt.019/001, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. LINA MONICA SINAGA, Perempuan, 72 tahun, Lahir di Bah Jambi pada tanggal 08 Oktober 1951, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Jl. Jalak Blok DD4, No.11, Rt.002/015, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, disebut

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV; ;

Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV berdasarkan ijin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, No.31/Ket.HK/INS/XII/2023/PN.Bks, tertanggal Bekasi, 28 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada Penggugat I, Danny Effendi Tarigan dan oleh karenanya Penggugat I, Danny Effendi Tarigan sah bertindak untuk dirinya sendiri serta bertindak mewakili dan/ atau sebagai kuasa dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Dan

1. KELURAHAN JATI MAKMUR, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Raya Jati Makmur No.21, Rt.001/011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. KECAMATAN PONDOK GEDE, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Raya Jatiwaringin, No.53, RT.001/011, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. BANK BRI UNIT PONDOK GEDE, Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Raya Jatimakmur No.13A, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Turut Tergugat III;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat III, diwakili oleh Ahmad Sudiyana Suwandi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pondok Gede, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07 Tanggal 21 Desember 2022, memberikan kuasa kepada Puguh D. Seputro, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa No.B.2511/KC-XIV/ADK/12/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 568/PDT/2024/PT BDG, tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 568/PDT/2024/PT BDG tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 568/PDT/2024/PT BDG, tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor: 587/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 1 Agustus 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 587/Pdt.G/2023/PN Bks. tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:-

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli dibawah tangan atas tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya, obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Jl. H. Taqwa RT.003,RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi antara Pone! Anthony Tarigan dalam perkawinannya dengan Penggugat IV, Lina Monica Sinaga selaku Pembeli dengan Daryati selaku Penjual pada tanggal 01 Juni 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum bukti surat T.I.II-4 yang bersesuaian dengan bukti surat TT.III-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 590- 277/PDG/XII/2017, dibuat oleh dan dihadapan H. Mardinah, S.E., M.Si., Camat Pondok Gede selaku PPAT dalam Wilayah Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, tanggal 12 Desember 2017;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya, obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Jl. H. Taqwa RT.003,RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong sebagaimana semula saat tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dari Daryati oleh Pone! Anthony Tarigan dalam perkawinannya dengan Penggugat IV, Lina Monica Sinaga;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 587/Pdt.G/2023/PN Bks Jo. Nomor 69/Bdg/2024/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan telah diberitahukan secara elektronik dan melalui surat tercatat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 dan 26 Agustus 2024 kepada Para Pihak, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 Agustus 2024 dan telah pula diberitahukan kepada para Pihak pada tanggal 20 dan 26 Agustus 2024 secara elektronik dan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 dan telah pula diberitahukan kepada para pihak pada hari dan tanggal itu Juga secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 dan 27 Agustus 2024 secara elektronik dan melalui surat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohona banding Para Pembanding / d.h. Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No. 587/Pdt.G/2023/PN Bks. Tertanggal 25 April 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 587/Pdt.G/2023/PN Bks tertanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya mengadili sendiri, dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan / menerima Eksepsi Para Pembanding/ d.h. Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Terbanding / d.h. Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding / d.h. Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo, Para Pembanding/ d.h. Para Tergugat mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I, II, III, dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding / d.h. Para Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No. 587/Pdt.G/2023/ PN Bks tertanggal 25 April 2024;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 587/Pdt.G/2023/PN Bks tertanggal 1 Agustus 2024;

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/ d.h. Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Terbanding / d.h. Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Terbanding / d.h. Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemanding / d.h. Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Bandung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 1 Agustus 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV segala alasan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Para Pemanding semula Tergugat I dan II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Putusan tersebut dan memori banding dari para Pemanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut pertimbangan hukum mengenai , Eksepsi Absolut dan terhadap eksepsi lainnya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar berdasarkan semua fakta-fakta dan keadaan yang disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pokok perkara dalam memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, yang belum dipertimbangkan terkait adanya Perkawinan para Pihak, baik itu Penggugat Lina Monica Sinaga dengan Pone Anthony maupun antara Pone Anthony Tarigan dengan Tergugat I Nurmiaty Siregar, Jual beli, ganti nama dan yang lainnya Pengadilan Negeri dalam perkara aquo, semuanya sudah dipertimbangkan bahwa tidak adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Amar Putusan yang yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut (*Ultra Petita*), terkecuali hanya merubah redaksinya saja yang tidak merubah makna gugatan berdasarkan *aquo at bono* ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 587/Pdt.G/2023/PN Bks. tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:-

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah jual beli dibawah tangan atas tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Jl. H. Taqwa RT.003,RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi antara Pone! Anthony Tarigan dalam perkawinannya dengan Penggugat IV, Lina Monica Sinaga selaku Pembeli dengan Daryati selaku Penjual pada tanggal 01 Juni 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum bukti surat T.I.II-4 yang bersesuaian dengan bukti surat TT.III-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 590- 277/PDG/XII/2017, dibuat oleh dan dihadapan H. Mardinah, S.E., M.Si., Camat Pondok Gede selaku PPAT dalam Wilayah Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, tanggal 12 Desember 2017;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Jl. H. Taqwa RT.003,RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong sebagaimana semula saat tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dari Daryati oleh Pone! Anthony Tarigan dalam perkawinannya dengan Penggugat IV, Lina Monica Sinaga;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan yang diminta oleh para Terbanding dahulu para Penggugat adalah sebagai berikut ;

Primair:-

1. Menyatakan menerima dan mengabdulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan /menetapkan bahwa AJB (Akta Jual Beli) No. 590-277/PDG/XII/2017 an. Nurmiaty Siregar dibatalkan Demi Hukum.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



3. Menyatakan /menetapkan secara Hukum bahwa penguasaan rumah oleh Tergugat I-II yang berada Jl.H Taqwa No.6 Rt 03/ 09 Jatimakmur, Pd. Gede Bekasi sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan/menetapkan secara Hukum bahwa rumah yang berada di Jl.H Taqwa No.6 Rt 03/ 09 Jatimakmur, Pd. Gede Bekasi adalah hak dari Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I-II untuk menyerahkan rumah yang berada di Jl.H Taqwa No.6 Rt 03/ 09 Jatimakmur, Pd. Gede Bekasi dalam keadaan kosong sebagaimana semula Penggugat I membeli dari pemilik sebelumnya.
6. Menghukum Tergugat I-II untuk menyerahkan Akta Kematian Bpk.PonelAntony Tarigan.
7. Menghukum Tergugat I-II untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah diteliti terhadap kedua amar tersebut ternyata tidak sama dan dapat memperluas maksud permohonan dalam amar, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diubah sesuai dengan permohonan para Terbanding dahulu para Penggugat yang gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan dan mengabulkan tentang petitum 3 yaitu bahwa tanah dan bangunan rumah, obyek sengketa dalam perkara aquo yang terletak di Jl. H. Taqwa RT.003,RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi adalah milik Ponel Anthony Tarigan dalam perkawinannya dengan Penggugat IV, Lina Monica Sinaga tanah dan penguasaan bangunan rumah yang ada di atasnya, obyek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, bahwa terhadap obyek sengketa di Jl.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Taqwa RT.003,RW.009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi adalah milik Pone! Anthony dan Pone! Anthony Tarigan telah berpisah dengan Penggugat IV Lina Monica Sinaga dan telah menikah sah secara agama Islam hanya belum dicatatkan dengan Tergugat I Nurmiaty Siregar, serta mempunyai anak Tergugat II / Dipa Jamantya Tarigan, dan penguasaan terhadap obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum 3. "Menyatakan / menetapkan secara Hukum bahwa penguasaan rumah oleh Tergugat I-II yang berada Jl.H Taqwa No.6 Rt 03/ 09 Jatimakmur, Pd. Gede Bekasi sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak beralasan hukum, maka alasan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya yang dikabulkan perlu diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 1 Agustus 2024 beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar diperbaiki dan tetap dikalahkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stb. Nomor 1941-44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi, perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan yang bunyi amar selengkapnyanya sebagai berikut ;

Dalam eksepsi:-

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan /menetapkan bahwa AJB (Akta Jual Beli) No. 590-277/PDG/XII/2017 an. Nurmiaty Siregar dibatalkan Demi Hukum.
 3. Menyatakan/menetapkan secara Hukum bahwa rumah yang berada di Jl.H Taqwa No.6 Rt 03/ 09 Jatimakmur, Pd. Gede Bekasi adalah hak dari Penggugat .
 4. Menghukum Tergugat I-II untuk menyerahkan rumah yang berada di Jl.H Taqwa No.6 Rt 03/ 09 Jatimakmur, Pd. Gede Bekasi dalam keadaan kosong sebagaimana semula Penggugat I membeli dari pemilik sebelumnya.
 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang terdiri dari Cepi Iskandar, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Wedhayati, S.H. M.H. dan Barmen Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj. Wedhayati, S.H. M.H.

Cepi Iskandar, S.H. M.H.

Barmen Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00.
2. Redaksi..... Rp 10.000,00.
3. Biaya proses..... Rp.130.000,00 +
Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 568/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)